



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1314 TAHUN 2024
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI STUDI ISLAM
UNTUK PROGRAM DOKTOR PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan program studi pada rumpun ilmu agama, wajib memperoleh izin penyelenggaraan program studi dari Menteri Agama;
- b. bahwa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Program Studi Studi Islam untuk Program Doktor berdasarkan surat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2197/BAN-PT/LL/2024 tanggal 5 November 2024 tentang Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi Baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Studi Islam untuk Program Doktor pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Kegamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
3. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi dalam Rumpun Ilmu Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1012);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 691);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2019 tentang Pemberian Mandat kepada Direktur Jenderal yang Menyelenggarakan Pendidikan untuk dan Atas Nama Menteri Agama Menandatangani Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI STUDI ISLAM UNTUK PROGRAM DOKTOR PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH.

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Studi Studi Islam untuk Program Doktor pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

KEDUA : Dalam Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pengelola Program Studi wajib:

- a. memenuhi persyaratan 5 (lima) dosen *homebase* dan program studi tercatat pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
- b. mengajukan usulan Terakreditasi Sementara atau Terakreditasi Minimum untuk program studi baru ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi paling lambat 6 (enam) bulan sejak Keputusan Menteri Agama ini mulai berlaku;
- c. mengajukan akreditasi pertama paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa Terakreditasi Sementara berakhir; dan
- d. menyesuaikan data setiap tahun dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui *Education Management Information System* (EMIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi paling lambat setiap 1 (satu) bulan setelah akhir semester.

KETIGA : Dalam hal Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2024

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
9 DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

ABU ROKHMAD